



P E N E T A P A N

Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang yang dilaksanakan dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Undur, 04 Juli 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. xxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Seram Bagian Timur, xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxa@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bitung, 08 Mei 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Xxxxxxxx, xxxx xxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/Pdt.G/2023/PA.Dth telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2004, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong, sebagaimana Tercatat dalam buku kutipan Akte Nikah No. 000/000/VII/2004, Seri AK, tertanggal 19 Juli 2004;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), telah dikaruniai 3 orang anak yaitu ANAK PERTAMA, Perempuan Tempat/Lahir Sorong, 23 Januari 2005, dengan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-LT-xxxx2016-0027, ANAK KEDUA, Laki Laki, Tempat/Lahir Sorong, 10 Juli 2006, dengan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-LT-xxxx2016-0028, ANAK KETIGA, Perempuan, Tempat/Lahir xxxx, 23 Januari 2010, dengan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-LT-xxxx2019-0051;
3. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon sering Marah membentak, bersuara Keras dan menunjuk jari di wajah ibu Kandung Pemohon;
 - b. Bahwa setiap bertengkar Termohon Selalu Keluar Rumah dan Tidur (Menginap) di Rumah orang Lain tanpa seizin dan Sepengetahuan Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon selalu mendengar orang Lain Termohon dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
 - d. Bahwa setiap bertengkar Termohon selalu berkata kasar dan selalu melontarkan makian terhadap Pemohon;
 - e. Bahwa Termohon Sering menolak untuk berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada akhir bulan November 2022, Sehingga Pemohon memilih pindah di rumah keluarga adik Kaka Sepupu yang beralamat di Jl. xxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxx, kurang lebih tujuh bulan ;
5. Bahwa Pemohon sudah berulang kali menasehati namun Termohon tetap dengan sifat yang sama yaitu tidak mau mendengar;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon adalah xxxxxxx xxxxxx xxxxx pada Dinas Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx dan telah mendapatkan Izin Cerai dengan **Nomor:800.1.13/54.a/2023** oleh Kepala Dinas;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian adanya, maka satu-satunya adalah Pemohon ajukan Permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka Hakim menetapkan MAHDYS SYAM, S.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Dth., tanggal 12 Juli 2023.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 26 Juli 2023, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim ditunjuk Mediator untuk melaksanakan mediasi.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara aquo dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Dth dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunimoa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1445 *Hijriyah*, oleh kami ALAMSYAH, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Erna, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

ttd

ALAMSYAH, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Erna, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)